


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat sumber-sumber pendapatan negara Indonesia yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari penerimaan pajak, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan hibah. Sedangkan pendapatan eksternal berasal dari pinjaman utang luar negeri. Dari sumber-sumber tersebut, penerimaan pajak menjadi sumber utama bagi pendapatan negara. Data dari Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar Rp1.444,5 triliun dana APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Begitu pula dengan lima tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020, penerimaan pajak menjadi yang terbesar atau utama bagi dana APBN.

Gambar 1.1 Rincian Pendapatan Negara



(Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2022)

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pajak menjadi pilar utama bagi negara guna menjalankan program-programnya serta mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi. Penerimaan pajak memberikan paling banyak kontribusi terhadap penerimaan negara, pada tahun 2017 penerimaan pajak berkontribusi 80,66%, tahun 2018 penerimaan pajak berkontribusi 78,17%, tahun 2019 penerimaan pajak berkontribusi 78,92%, tahun 2020 penerimaan pajak berkontribusi 78,07%, dan tahun 2021 penerimaan pajak berkontribusi 79,30% terhadap pendapatan negara. Dalam APBN 2021 juga tertulis bahwa target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun, lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Dengan target yang begitu besar, penerimaan pajak berkontribusi sebesar 79,30% dari total APBN 2021. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, penerimaan pajak terkecil jatuh pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 sangat memberikan tekanan pada perekonomian yaitu pada saat pembatasan sosial yang harus dilakukan masyarakat guna memutus rangkaian virus COVID-19 menyebabkan berbagai sektor usaha tidak dapat berjalan secara normal kemudian konsumsi masyarakat yang turun menyebabkan ekonomi melemah. Tidak terkecuali perusahaan sektor perbankan yang juga mengalami tekanan ekonomi. Akibat pandemi COVID-19, kredit yang menjadi pendapatan terbesar dan utama bagi sektor perbankan mengalami kemerosotan akibat banyaknya kegiatan sektor bisnis yang terganggu serta kenaikan pengangguran mengakibatkan peningkatan *non-performing loan* atau kredit macet. Berdasarkan laporan DJP terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perpajakan, tekanan ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat kepatuhan pajak badan atau seseorang. Secara singkat, kekacauan yang disebabkan oleh

pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada pencapaian pajak. Oleh sebab itu, penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan.

Penerimaan pajak dianggap kurang berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nasional bahkan multinasional dalam menghindari pajak dengan memanfaatkan celah dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut, penghindaran pajak dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara legal maupun dengan cara yang legalitasnya masih dipertanyakan (Salhi et al., 2020). Penghindaran pajak baik secara legal merupakan upaya meminimalisasi biaya pajak yang dapat dikatakan sering dilakukan perusahaan karena masih berada dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, 2019). Penghindaran pajak dapat dikatakan menjadi masalah yang cukup rumit karena jika ditinjau dari aspek ekonomi diperbolehkan pada praktek ekonomi akan tetapi tindakan tersebut dapat dikatakan merugikan negara dan tidak dapat diterima oleh petugas pajak, alasannya adalah pajak adalah dasar dari penganggaran pemerintah serta menjadi rencana pembangunan jangka panjang (Islam & Hashim, 2020).

Pada praktik penghindaran pajak, perusahaan tidak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang maksudnya adalah manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance* bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran untuk beban pajak, mendorong suatu perusahaan cenderung melakukan segala cara guna mengurangi pengeluaran untuk beban pajak (Putri & Putra, 2017). Bagi perusahaan, dengan meminimalkan beban pajak maka perusahaan akan membawa keuntungan. Berbeda dengan negara yang membutuhkan pajak untuk menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbedaan

pandangan tersebutlah yang mendorong perusahaan mencari celah dengan meminimalkan beban pajak yang akan disetorkan kepada negara.

Kasus penghindaran pajak cukup sering terjadi di Indonesia maupun internasional. Kasus *tax avoidance* yang terjadi pada tahun 2018 melibatkan perusahaan Pelita Cengkareng yang melakukan penggugatan kembali pada perusahaan PT Bank Permata Tbk dan Molucca. Dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2018/PN.Jkt.pst terkait dengan kredit yang dilakukan PT Bank Permata Tbk. Pada tanggal 19 September 2016, Bank Permata memberikan kredit kepada Pelita Cengkareng yang mana piutang akan mulai dibayarkan pada 31 Desember 2017 tetapi pada 4 Maret 2017, piutang Bank Permata dialihkan kepada Lux Master melalui perjanjian jual beli piutang bersyarat atau *conditional receivables sale and purchase agreement*. Kemudian pada 28 April 2017 Bank Permata, Molucca, dan Lux Master menandatangani perjanjian jual beli piutang bersyarat atau *conditional receivables sale and purchase agreement*. Pada akhirnya, tanggal 5 Mei 2015 melalui Akta No. 85 Bank Permata dan Molucca melakukan pengalihan utang atau *loan cassie*.

Molucca dan Lux Master dianggap perusahaan fiktif dibawah PT Bank Permata Tbk sehingga perusahaan Molucca dapat menghindari pembayaran pajak. Molucca adalah perusahaan yang berasal dari Luxemburg yang didirikan dengan modal US\$20,000 dan diduga Molucca hanyalah perusahaan cangkang atau *offshore*. Apabila Molucca benar berdiri di bawah PT Bank Permata Tbk maka Bank Permata akan terhindar dari Pajak Penghasilan 25% sesuai Undang-Undang Pasal 17 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan karena piutang piutang kepada Pelita Cengkareng telah dialihkan kepada Molucca dan dihitung sebagai *write off* atau kerugian. Selanjutnya apabila Pelita Cengkareng membayar utangnya, Molucca tidak memiliki kewajiban untuk

membayarkan pajak ke Indonesia atas pembayaran tersebut karena perusahaan Molucca dianggap perusahaan asing.

Kasus penghindaran pajak yang menimpa Bank BCA menjadi salah satu kasus yang cukup penting untuk dibahas. Pihak Bank BCA menyatakan keberatan terhadap koreksi pajak yang dilayangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di mana Bank BCA menilai bahwa koreksi terhadap laba fiskal sebesar Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun. Hal tersebut dikarenakan Bank BCA telah mengalihkan asetnya kepada BPPN sehingga Bank BCA menanggapi tidak adanya pelanggaran terhadap pajak Bank BCA. Akan tetapi KPK tetap memeriksa klaim Bank BCA atas pengalihan asset tersebut karena adanya kejanggalan pada laporan keuangan Bank BCA yang mengarah pada *tax avoidance*. Akibat koreksi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bank BCA harus membayar kewajibannya sebesar Rp375 miliar (Kusuma, 2014).

Bank Arthagraha Indonesia Tbk juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan tidak melaporkan keuntungan operasional perusahaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Tindakan Bank Arthagraha tentu saja merugikan para pemegang saham yang tidak menerima dividen dari tahun 2017 hingga 2019 lalu kemudian hasil audit melaporkan bahwa Bank Arthagraha teridentifikasi bahwa adanya transfer sejumlah dana pada perusahaan yang berada di luar negeri, dicurigai bahwa transfer dana tersebut berkaitan dengan keuntungan operasional yang tidak dilaporkan tersebut. Akibat dari isu negatif praktik penghindaran pajak tersebut, Bank Arthagraha mengalami penurunan di pasar sekunder hingga penurunan reputasi bank itu sendiri.

Adanya celah peraturan perpajakan terkait pajak pertambahan nilai untuk salah satu produk bank syariah yaitu murabahah di mana terjadinya transaksi jual beli sebanyak dua kali sehingga pajak pertambahan nilai dikenakan dua kali karena terjadi

dua kali peralihan kepemilikan mendorong terjadinya *tax avoidance*. Permasalahan terkait dengan pengenaan pajak pertambahan nilai terkait akad murabahah muncul ketika Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli murabahah tidak termasuk kedalam jenis jasa yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai. Permasalahan terkait pajak pertambahan nilai akad murabahah sudah diluruskan dengan adanya perubahan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peraturan pajak pertambahan nilai akad murabahah sudah dihapuskan. Akan tetapi, karena peraturan tersebut baru efektif di tahun 2010 maka bank syariah dengan transaksi murabahahnya masih memiliki kewajiban untuk membayar beban pajak di tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu fenomena yang terjadi atas permasalahan tersebut adanya penolakan Bank Umum Syariah untuk membayar beban pajak seharusnya. Bank BNI Syariah menghindari pembayaran pajak akad murabahah sebesar Rp128,2 miliar dari pajak pertambahan nilai sebesar Rp108,2 miliar serta mendapatkan saksi administrasi sebesar Rp20 miliar. Hingga tahun 2010, perbankan syariah tidak mengakui pajak pertambahan nilai yang sudah diatur Bank Indonesia. Dari beberapa fenomena di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang yang mengatur pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai tidak menjelaskan secara tegas dan jelas sehingga mendorong perusahaan untuk menghindar dari pembayaran kewajibannya.

Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax in The Time of Covid-19* menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak di dunia menimbulkan kerugian yang sangat besar yaitu sekitar US\$427 miliar atau sebesar Rp6,046 triliun. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan melarikan uangnya ke negara surga pajak atau *tax haven countries*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya pasal 18 ayat (3c) menyebutkan

bahwa *tax haven* merupakan “negara yang memberikan perlindungan pajak” sehingga banyak perusahaan yang mengalihkan uangnya ke negara-negara *tax haven* guna menghindari aturan-aturan pajak seperti pengurangan dan penangguhan beban pajak. Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan studi *Tax Justice Network* sebesar US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun merupakan nilai penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan sebesar US\$78,83 juta atau sebesar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Pada laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar US\$4,86 miliar per tahun atau sekitar Rp69,6 triliun akibat dari praktik *tax avoidance*.

Banyaknya praktik *tax avoidance* dilakukan suatu perusahaan dengan skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* dianggap sebagai salah satu skema *tax avoidance* diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Pajak Penghasilan bersama dengan *thin capitalization*, *controlled foreign corporation*, dan hubungan istimewa (Nugroho, 2009). Peneliti Hardiyanto (2019) serta Haztania dan Lestari (2023) menyebutkan bahwa *transfer pricing* sebagai salah satu bentuk perlawanan pajak di Indonesia. Perlawanan pajak tersebut secara aktif merupakan beberapa upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak membayar pajak. Suatu perusahaan menerapkan skema *transfer pricing* sebagai mekanisme praktik *tax avoidance* sebagai sarana untuk menggeser Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari negara yang menerapkan pajak tinggi ke negara yang menerapkan pajak rendah guna mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Taylor et al., 2015).

Kasus penghindaran pajak yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan sektor perbankan saja, melainkan juga perusahaan dari berbagai sektor. Salah satu sektor itu adalah sektor barang konsumsi. Pada tahun 2019, British American Tobacco (BAT)

melakukan praktik penghindaran pajak melalui PT Bantoel Internasional Investama yang mana merupakan perusahaan rokok terbesar urutan kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Praktik tersebut dilakukan BAT dengan cara mengambil utang dari tahun 2013 sampai 2015 dari intra-perusahaan Rothmans Far East BV di Belanda. PT Bantoel Internasional Investama melakukan pinjaman kepada Rothmans Far East BV guna membayar mesin dan peralatan serta pembiayaan ulang utang bank. Diketahui bahwa Rothmans Far East BV bukan perusahaan murni di atas kertas, bahkan jumlah karyawannya hanya tiga orang di luar Belanda dan pekerjaan lainnya dikerjakan oleh perusahaan BAT lainnya.

Rekening perusahaan Rothmans Far East menunjukkan bahwa dana yang PT Bantoel Internasional Investama berasal dari perusahaan grup BAT yang lain yaitu Pathway 4 Limited di Inggris. BAT meminjam dana kepada Pathway 4 Limited melalui perusahaan di Belanda dengan tujuan untuk menghindari pemotongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Di Indonesia sendiri menetapkan potongan pajak sebesar 20% namun karena adanya perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari Pathway 4 Limited karena antara Indonesia-Inggris tidak memiliki perjanjian seperti. Antara Indonesia dengan Inggris memiliki perjanjian dengan menetapkan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi yang dilakukan BAT, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta pertahun. Seharusnya Indonesia dapat mengenakan pajak 20% atau US\$ 11 juta per tahun dari utang US\$ 164 juta.

Praktik penghindaran pajak perusahaan berhubungan langsung dengan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan membuat perusahaan lebih taat untuk melakukan pembayaran pajak dan meminimalisir praktik penghindaran pajak (Marlinda et al., 2020). Mendukung pernyataan tersebut,

perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang tinggi cenderung menghindari praktik pajak agresif (Ortiz & Alvarez, 2020). Tata kelola perusahaan berhubungan dengan pihak manajemen yang melakukan pengawasan dan memberikan arahan untuk setiap kegiatan perusahaan. Tata kelola menjadi salah satu jalan bagi perusahaan untuk mendapatkan efisiensi ekonomi yang meliputi hubungan antara pemegang saham, *stakeholders*, dan manajemen perusahaan. Tata kelola perusahaan yang berkualitas juga dapat menaikkan nilai perusahaan sehingga menarik minat investor yang berharap akan mendapatkan *high return* dari dana yang diinvestasikan (Trisnawati & Ernandi, 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen dalam membuat dan mengambil keputusan, salah satunya adalah *board diversity*. Pada dasarnya *board diversity* dipengaruhi oleh sifat alami yang melekat pada diri manusia baik pria maupun wanita yang memberikan pengaruh pada lingkungannya. Menurut Winasis et al. (2017), ada risiko yang akan ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak yaitu risiko jangka pendek dan jangka panjang. Risiko jangka pendek adalah risiko yang ditanggung oleh perusahaan berupa munculnya biaya akibat manajemen pajak perusahaan yang lemah. Sedangkan untuk risiko jangka panjang yang akan dihadapi perusahaan akibat praktik penghindaran pajak adalah hilangnya kepercayaan para investor serta masyarakat terhadap perusahaan ditambah dengan beban denda pajak yang muncul dari tindakan penghindaran pajak sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

Board Diversity dapat berupa keberagaman umur, gender, atau strata pendidikan dewan direksi. *Board diversity* dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keberadaan wanita dalam anggota dewan. *Board diversity* merupakan salah satu komponen *good corporate governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini dapat

menciptakan pola pikir kerja manajemen perusahaan yang professional dan transparan serta memicu terjadinya persaingan usaha yang cukup kondusif (Idawati & Hanifah, 2022). Keberadaan wanita dalam jajaran dewan atau *women on board* diyakini dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dibandingkan apabila jajaran direksi di perusahaan hanya diisi oleh pria. Dalam penelitian yang dilakukan Jarboui et al. (2020), dampak tingkat *board diversity* di Inggris menunjukkan peran wanita di dalam dewan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Adanya *board diversity* di dalam dewan direksi pada mekanisme pengambilan keputusan memungkinkan perusahaan merumuskan strategi moral, mengingat manfaat pemangku kepentingan yang bermacam-macam, serta mengurangi pajak agresif di suatu perusahaan (Vacca et al., 2020). Kehadiran wanita di dewan perusahaan menjadi sesuatu yang penting karena peran wanita yang dianggap efektif dalam memantau kinerja manajerial (Jarboui et al., 2020).

Board diversity mungkin akan memunculkan perbedaan pandangan karena luasnya perspektif akan tetapi *board diversity* juga akan memberikan dampak positif kepada perusahaan selain mengurangi kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yaitu tingginya kreativitas dan banyaknya inovasi-inovasi yang sebelumnya belum ada. Dalam penelitian Dakhli (2022) yang menguji keberadaan wanita dalam *boardrooms* dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi menyebutkan bahwa keberadaan wanita berpengaruh positif terhadap pengurangan penghindaran pajak. Jadi, semakin besar proporsi perempuan di dewan, semakin rendah kemungkinan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya dalam penelitian Salhi et al. (2020) *women on board* pada perusahaan Jepang dan UK juga menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, kehadiran *women on board* dalam perusahaan besar mungkin merupakan

sumber daya yang signifikan yang menghasilkan perilaku etis dan transparan terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain keberagaman dalam anggota dewan, penelitian ini menggunakan *capital intensity* sebagai variable independen kedua. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan rasio kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan modal yang intensif berpeluang besar untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Sparta & Adhinda Ghinna Purnama, 2021). *Capital intensity* menggambarkan besaran proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. Sebagian aset tetap akan mengalami penyusutan yang kemudian akan menjadi biaya penyusutan pada laporan keuangan suatu perusahaan dan biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak suatu perusahaan (Kalbuana, Widagdo, et al., 2020). Perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan tujuan agar tingkat pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memperbesar biaya penyusutan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum khususnya dalam pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan bank berbadan hukum Indonesia oleh warga asing atau badan hukum asing, paling banyak 99% dari modal disetor Bank BHI. Di mana akan semakin banyak investor yang berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan perbankan guna memperbesar kepemilikan bank. Investasi aset tetap pada suatu perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan pada aset tetap akan mengurangi penghasilan perusahaan perbankan sehingga laba kena pajak perusahaan berkurang dan pada akhirnya dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Tax avoidance biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan kepemilikan aset tidak lancar dalam proporsi besar. Hasil penelitian (Maulana et al., 2018), (Mohd

& Saad, 2019) serta (Dwiyanti & Jati, 2019) membuktikan bahwa perusahaan dengan asset tidak lancar dalam proporsi rendah cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* karena periode akuntansi yang lebih pendek dibandingkan umur ekonomis aset. Namun sebaliknya, proporsi asset tidak lancar yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan praktik *tax avoidance* melalui laba minimal akibat beban depresiasi yang tinggi.

Sesuai dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa perusahaan berkemungkinan melakukan pemotongan pajak akibat depresiasi dari aset tetap yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Kalbuana et al. (2020), (Maulana et al., 2018), (Kasim & Saad, 2019) serta (Dwiyanti & Jati, 2019) yang menguji pengaruh *capital intensity*, *firm size* dan *leverage* pada penghindaran pajak bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak. Namun berbeda dengan Nadhifah dan Arif (2020) yang meneliti pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan variabel moderasi *sales growth* mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil tersebut, Jusman dan Nosita (2020) yang meneliti *corporate governance*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang sama bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Jusman dan Nosita (2020) memiliki keterbatasan yaitu pengukuran *tax avoidance* masih bersifat taksiran, bukan angka yang sebenarnya karena alasan untuk mendapatkan data pajak yang dibayar sebenarnya sulit dan kedua peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan variabel lain sehingga ditambahkan variabel lain berupa *financial distress* untuk melengkapi kesenjangan penelitian tersebut.

Financial Distress merupakan keadaan perusahaan dimana sedang mengalami likuiditas atau kesulitan keuangan sehingga diyakini sebagai pertanda awal kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi dimana banyak masalah dan penderitaan yang dialami saat ini terutama dalam aspek ekonomi karena dapat dilihat sudah banyak perusahaan yang bangkrut, perbankan yang dilikuidasi dan banyaknya pengangguran (Idawati, 2020). *Financial distress* dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban perusahaan dan arus kas keluar. Perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menutup semua hutangnya dan tidak adanya kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya akan terdorong untuk mengambil risiko yang lebih agresif demi menghindari pembayaran perusahaan. Perekonomian di dunia akan selalu mengalami pasang surut dan kondisi pelaku ekonomi tidak selamanya baik sehingga ketika krisis melanda maka banyak perusahaan yang akan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* (Cita & Supadmi, 2019). Berdasarkan penelitian Bambang Budhijana dan Nelmida (2018) yang meneliti 14 perusahaan perbankan yang diduga mengalami *financial distress* dan ditemukan bahwa satu perusahaan perbankan yang berada dalam *grey zone* dan dua perusahaan yang berada pada *distress zone*.

Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* muncul karena ekspansi dengan modal kerja yang rendah, pertumbuhan yang tidak terkendali, teknik penilaian arus kas yang buruk serta buruknya kemampuan untuk memprediksi dan menghitung arus kas (Younas et al., 2021). Nuryeni dan Hidayati (2021) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan positif antara *financial distress* dengan *tax avoidance*. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Nadhifah dan Arif (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak terbukti memiliki pengaruh

terhadap *tax avoidance* pada 172 perusahaan manufaktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalami *financial distress* sehingga tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Pada tahun 2021 berdasarkan data Kementerian BUMN, sektor perbankan menjadi penyumbang pajak terbesar bersama sektor-sektor lain seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor barang konsumsi serta sektor informasi dan komunikasi. Perusahaan perbankan dinilai memiliki laba yang besar sehingga menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar kepada negara. Pada dasarnya perusahaan dengan pajak yang tinggi berkemungkinan memiliki utang yang juga tinggi sehingga menjadi alasan dilakukannya praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Andalenta & Ismawati, 2022).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Jarboui et al. (2020), Monika dan Noviani (2021) serta Aliani et al. (2016). Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah fokus penelitian ini ada pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), rentang tahun penelitian ini jauh berbeda atau lebih terkini yaitu dari tahun 2017 – 2021, penelitian ini menjabarkan informasi-informasi serta fenomena terbaru sehingga dapat mengembangkan penelitian sebelumnya, serta penelitian ini juga menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. *Firm size* dapat ditentukan dari seberapa besar total asset yang dimiliki perusahaan. Total asset perusahaan yang besar akan menunjukkan ukuran perusahaan yang juga besar. Jika dilihat dari ukuran perusahaan dan kinerja karyawan perusahaan dalam mengelola sumber daya, perusahaan dengan ukuran yang besar biasanya akan

memiliki manajemen operasional yang kuat yang memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam manajemen pajak dalam bentuk praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang luas memiliki kemampuan untuk menunda pendapatan ke periode berikutnya atau dengan kata lain, pendapatan tidak ingin diakui pada periode ini tetapi diakui pada periode berikutnya. Sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit akibat penundaan pendapatan yang dilakukan perusahaan.

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini penting untuk diteliti untuk melihat bagaimana ketiga variabel mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan perbankan. Berdasarkan uraian di atas untuk melengkapi saran para peneliti, penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu *Board Diversity*, *Capital Intensity*, dan *Financial Distress* yang diuji terhadap *Tax Avoidance*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan cara tidak melaporkan pajak perusahaan kepada kantor pajak ataupun dengan cara yang sebenarnya melanggar undang-undang.
2. Terdapat perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.
3. Adanya inkonsisten dari hasil penelitian sebelumnya terkait *board diversity*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* sehingga dirasa diperlukannya pengujian kembali terhadap ketiga variabel tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Board Diversity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Ruang Lingkup

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian tidak melebar dan berfokus pada inti masalah sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang baik. Oleh karena itu, ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen terdiri dari *Board Diversity*, *Capital Intensity*, dan *Financial Distress*.
2. Objek penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Board Diversity* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meminimalkan kasus penghindaran pajak serta dapat memberikan pemahaman kepada pihak regulator selaku pengawas dan pembuat kebijakan dalam membuat aturan-aturan terkait dengan pajak sehingga penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan maksimal.

2. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan *tax avoidance* secara benar tanpa melanggar undang-undang berlaku terutama perusahaan sektor perbankan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kerangka acuan bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep serta dasar penelitian yang sama.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah untuk memahami pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman dan kerangka penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori pada tinjauan pustaka berupa teori-teori pendukung perumusan hipotesis mengenai penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Bab ini menjabarkan mengenai objek penelitian, desain penelitian, metode penentuan sampel, metode pengolahan data dan analisis data, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran hasil pengujian hipotesis dan analisis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran atas penelitian ini serta keterbatasan yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

